

Jl. Tjoekoel Soebroto No 30 Kelapa Tujuh,

Kotabumi SelatanEmail :

bawaskablampura@gmail.com

Nomor : 104a/PM.03.02/K.LA-05/08/2024
2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan Penambahan TPS
Pemilihan Tahun 2024**

Kotabumi, 10 Agustus

**Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara
di-**

Kotabumi

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

II. Sehubungan dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap hasil Penyusunan Daftar Pemilih terkait Tempat Pemungutan suara (TPS) Pemilihan Tahun 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lampung Utara maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Hulu Sungkai, Untuk memaksimalkan Partisipasi Pemilih perlu penambahan 1 TPS di Desa Tanjung Harapan Dusun 001 RT 001 , Nomor TPS 001 Jumlah mata Pilih 560. TPS terdiri dari 4 Dusun, dengan Faktor Kondisi Geografis dari TPS ke titik terjauh pemilih sekitar 1-2 Km.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara Muara sungkai. Di desa Pakuon Agung di temukan adanya pemetaan TPS yang kurang tepat, TPS di desa induk berjumlah dua, namun tidak memperhatikan pemilih yang di dusun 4 dengan jumlah pemilih sekitar 170, jarak tempuh ke TPS 2,5 km dan pada saat musim hujan akses jalan menuju TPS sering banjir. Dan dusun 3 yang berada di tengah desa karya sakti dengan jumlah DPT 78 dengan jarak ke lokasi TPS sekitar 5 km. Usulan agar di dusun 4 pakuon agung dibuat 1 TPS,dan di dusun induk agar dikurangi 1 TPS. Untuk dusun 3 agar di ditempatkan di TPS terdekat
3. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di kecamatan Abung Barat, di desa Way Wakak dalam pemetaan TPS dari Pemilu 2024 berjumlah 3 TPS berubah menjadi 2 TPS pemilihan 2024. Kondisi tersebut dipandang tidak logis karena letak geografis adanya desa kantong, jalan yang rusak dan jarak tempuh ke TPS jauh. Usulan agar ada penambahan 1 TPS di dusun 3 RT 3 Desa Way Wakak
4. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Lampung Utara di Kecamatan Abung Pekurun :
 - a. Desa Sinar Gunung terdiri dari 4 dusun dan hanya terdapat 1 TPS. Diusulkan untuk penambahan 1 TPS lagi karena terkendala letak geografis berupa

pegunungan, ada tanjakan yang terjal, kemiringan 70 derajat dan ada lokasi pemilih ke TPS berjarak tempuh kurang lebih 3 Km.

- b. Desa Ogan Campang hanya terdapat 1 TPS yang mengakomodir pemilih dari 5 dusun. Diusulkan untuk penambahan 1 TPS, karena kendala letak geografis perbukitan dan jarak tempuh ke TPS baru sekitar 6 km.
5. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan sebagaimana dimaksud diatas:
- a. Bawaslu Kabupaten Lampung Utara memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara agar menambah TPS sesuai uraian diatas.
 - b. Agar KPU Lampung Utara dalam melaksanakan kebijakan TPS Pemilihan 2024 mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Ketua,

PUTRI INTAN SARI,S.H.,M.H.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip.